



LEMBARAN - DAERAH

KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 1978 SERI D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 19 TAHUN 1977

T E N T A N G :

MUTATIS MUTANDIS PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TINGKAT II REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa penyesuaian pangkat dan gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dati II Rembang perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
b. bahwa ketentuan-2 mengenai hal tersebut diatas perlu disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat : 1. Undang-undang 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Kepres. No. 7 Tahun 1977 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II REMBANG TENTANG MUTATIS MUTANDIS PERATURAN PENYESUAIAN PANGKAT DAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN DATI II REMBANG.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang penyesuaian pangkat dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berlaku secara mutatis mutandis bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dati II Rembang ;

Pasal 2.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang tanggal 16 Maret 1972 No. 9 Tahun 1972.

Pasal 3.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1977.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tk. II Rembang
K e t u a,

Rembang, 1 Nopember 1977.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(JAGI GITOE)

(Drs. SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang No. 3 Th. 1978
Seri D. tgl. 15 Mei 1978.
(Tambahan Lembaran Daerah Tk. II
Rembang Tahun No.).

Sekretaris Wilayah Daerah

Peraturan Daerah ini telah disahkan
oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa-
Tengah dgn. srt. kep. tgl. 18-4-1978
Nomor Hk. 175/1978.

Sekretaris Daerah,
B./ Kepala Biro Hukum ;

(SOEMOJO HADIWINOTO S.H.)

NIP. 500030937.

(NAWAWI S.H.)

NIP. 500026890.